

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 10 /PB/2022

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMINDAHBUKUAN
DANA SALDO ANGGARAN LEBIH BENDAHARA UMUM NEGARA SERTA
FORMULA PERHITUNGAN JUMLAH DANA SALDO ANGGARAN LEBIH
BENDAHARA UMUM NEGARA EFISIEN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Saldo Anggaran Lebih telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1208);
 - b. bahwa Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan kas temporer (*Cash Buffer*);
 - c. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer (*Cash Buffer*) sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan panduan perhitungan dan pemindahbukuan Dana Saldo Anggaran Lebih Bendahara Umum Negara, serta formula untuk perhitungan jumlah Dana Saldo Anggaran Lebih Bendahara Umum Negara pada level efisien dengan tingkat risiko yang terjaga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Perhitungan Dan Pemindahbukuan Dana Saldo Anggaran Lebih Bendahara Umum Negara Serta Formula Perhitungan Jumlah Dana Saldo Anggaran Lebih Bendahara Umum Negara Efisien;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

1

Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1051);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 877);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMINDAHBUKUAN DANA SALDO ANGGARAN LEBIH BENDAHARA UMUM NEGARA SERTA FORMULA PERHITUNGAN JUMLAH DANA SALDO ANGGARAN LEBIH BENDAHARA UMUM NEGARA EFISIEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan.

3. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari SiLPA dan SiKPA tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
4. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan yang memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
5. Dana Saldo Anggaran Lebih Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat dengan Dana SAL BUN adalah SAL yang dimiliki oleh BUN yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu.
6. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang dibuka oleh BUN/Kuasa BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
7. Sub Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Sub RKUN adalah rekening yang dibuka di Bank Sentral oleh BUN/Kuasa BUN untuk memperlancar penerimaan negara, pengeluaran negara dan/atau melakukan optimalisasi dana RKUN.
8. Rekening Lainnya adalah rekening yang dibuka oleh BUN/Kuasa BUN pada Bank Sentral selain RKUN dan Sub RKUN.
9. Rekening Lain Bank Indonesia SAL yang selanjutnya disebut Rekening Lain BI SAL adalah Rekening Lainnya yang dibuka dan dimiliki oleh BUN/Kuasa BUN Pusat pada Bank Sentral yang digunakan untuk menampung SAL.
10. Rekening Lain Bank Indonesia Pengelolaan SAL yang selanjutnya disebut Rekening Lain BI Pengelolaan SAL adalah Rekening Lainnya yang dibuka oleh BUN/Kuasa BUN pada Bank Sentral yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer atau penempatan SAL dalam instrumen keuangan jangka pendek.

11. Instrumen Keuangan Jangka Pendek adalah Kontrak yang mengakibatkan timbulnya aset keuangan jangka pendek (paling lama 1 tahun) bagi pemerintah dan kewajiban keuangan bagi entitas lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur perhitungan, dan pemindahbukuan Dana SAL BUN serta formula perhitungan besaran Dana SAL BUN efisien.

BAB III

Dana SAL BUN

Pasal 3

- (1) Dana SAL BUN dapat berupa:
 - a. saldo Rekening Lain BI SAL;
 - b. Instrumen Keuangan Jangka Pendek; dan/atau
 - c. saldo yang sedang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas temporer.
- (2) Dalam rangka pengelolaan Dana SAL BUN, Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN membuka Rekening Lainnya di Bank Sentral dengan nama:
 - a. Rekening Lain BI SAL di Bank Indonesia dengan nama "Rek Lain BI SAL"; dan
 - b. Rekening Lain BI Pengelolaan SAL dengan nama "Rek Lain BI Pengelolaan SAL".
- (3) Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat permintaan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Departemen pada Bank Sentral yang menangani jasa perbankan dan/atau operasional tresuri khususnya untuk Pemerintah.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN PEMENUHAN DANA SAL BUN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan perhitungan sementara jumlah Dana SAL BUN akhir tahun pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Hasil perhitungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat memindahbukukan Dana SAL BUN dari RKUN ke Rekening Lain BI SAL melalui nota dinas pemindahbukuan Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Direktorat Pengelolaan Kas Negara bersama Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan perhitungan jumlah Dana SAL BUN akhir tahun berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara *Audited*.
- (5) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Direktur Pengelolaan Kas Negara bersama Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangkan perhitungan sementara jumlah Dana SAL BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat memindahbukukan Dana SAL BUN dari RKUN ke Rekening Lain BI SAL atau dari Rekening Lain BI SAL ke RKUN dalam rangka pemenuhan Dana SAL BUN melalui nota dinas pemindahbukuan Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB V

PENGGUNAAN DANA SAL BUN

Pasal 5

- (1) Dana SAL BUN dapat digunakan untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan kas temporer;
 - b. pemenuhan pembiayaan anggaran; dan/atau
 - c. stabilisasi.sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan saldo anggaran lebih.
- (2) Penggunaan Dana SAL BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan serta awal tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PEMINDAHBUKUAN DANA KE/DARI REKENING LAIN BI SAL DALAM RANGKA PENGGUNAAN DANA SAL BUN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penggunaan Dana SAL BUN untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dana pada Rekening Lain BI SAL dipindahbukukan ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL dan selanjutnya diteruskan ke RKUN.

- (2) Dana SAL BUN yang digunakan untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan kas temporer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikembalikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari RKUN ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL dan selanjutnya diteruskan ke Rekening Lain BI SAL.

Pasal 7

Dalam rangka penggunaan Dana SAL BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dana pada Rekening Lain BI SAL dipindahbukukan ke RKUN.

Pasal 8

- (1) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 7, dilakukan berdasarkan nota dinas pemindahbukuan Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- (3) Dalam hal pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, pemindahbukuan dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh Bank Sentral.

BAB VII

PENEMPATAN DANA SAL BUN

Pasal 9

- (1) Dana SAL BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat ditempatkan pada Instrumen Keuangan Jangka Pendek.

- (2) Penempatan Dana SAL BUN pada Instrumen Keuangan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan serta awal tahun anggaran berikutnya.
- (3) Instrumen Keuangan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penempatan uang;
 - b. Surat Berharga Negara;
 - c. *reverse repo*; dan/atau
 - d. Instrumen Keuangan Jangka Pendek lainnya.
- (4) Instrumen Keuangan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. dapat segera diperjualbelikan secara bebas/dicairkan; dan
 - b. berisiko rendah.

Pasal 10

- (1) Penempatan Dana SAL BUN pada Instrumen Keuangan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari Rekening Lain BI SAL ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL dan selanjutnya diteruskan ke:
 - a. rekening penempatan di bank mitra untuk Instrumen Keuangan Jangka Pendek berupa penempatan uang;
 - b. rekening kustodi untuk Instrumen Keuangan Jangka Pendek berupa Surat Berharga Negara dan *reverse repo*; dan/atau
 - c. rekening mitra/pihak ketiga/kustodi untuk Instrumen Keuangan Jangka Pendek lainnya.
- (2) Dalam hal dilakukan pelepasan Instrumen Keuangan Jangka Pendek:
 - a. nilai pokok Dana SAL BUN yang ditempatkan pada Instrumen Keuangan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan dari rekening penempatan/rekening kustodi/rekening mitra/pihak ketiga ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL untuk selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening Lain BI SAL; dan

- b. remunerasi, jasa giro, bagi hasil, dan/atau selisih lebih dari harga jual dengan harga beli (*capital gain*) atas penempatan Instrumen Keuangan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disetorkan ke RKUN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dilakukan melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- (4) Dalam hal pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, pemindahbukuan dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh Bank Sentral.

BAB VIII

PERHITUNGAN JUMLAH DANA SAL BUN EFISIEN

Pasal 11

- (1) Dana SAL BUN Efisien merupakan bagian dari Dana SAL BUN awal tahun anggaran yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan kas temporer yang mungkin muncul sepanjang tahun anggaran berkenaan dan yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan lainnya yang besarnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kebutuhan kas temporer merupakan suatu kondisi saat terjadi dan/atau diperkirakan terjadi di mana saldo Rupiah RKUN lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran negara pada periode tertentu, namun pada akhir periode tertentu tersebut diperkirakan akan cukup memenuhi kebutuhan pengeluaran negara tersebut.
- (3) Lamanya periode tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih dari 12 bulan dan akhir periode maksimal 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 12

- (1) Perhitungan jumlah Dana SAL BUN Efisien terdiri dari:
 - a. Perhitungan jumlah Dana SAL BUN Efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas temporer (*Cash Buffer*); dan
 - b. Jumlah SAL yang besarnya telah ditetapkan sebagai pembiayaan lainnya dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan.
- (2) Perhitungan jumlah Dana SAL BUN Efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas temporer (*Cash Buffer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menggunakan pendekatan:
 - a. Metode Skenario terburuk (*worst case scenario*); dan/atau
 - b. Pertimbangan Manajerial.

Pasal 13

- (1) Metode Skenario Terburuk (*worst case scenario*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara menghitung perbedaan antara jumlah penerimaan minimal dengan pengeluaran wajib dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penghitungan jumlah penerimaan minimal dan jumlah pengeluaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan data realisasi pada tahun-tahun sebelumnya dan/atau proyeksi.
- (3) Periode data realisasi pada tahun-tahun sebelumnya dan/atau proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Penerimaan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skenario kondisi dimana:
 - a. pemerintah tidak dapat melakukan pengadaan utang maupun divestasi; dan
 - b. penerimaan pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan/atau hibah pada level minimal.
- (5) Pengeluaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan skenario jumlah pengeluaran wajib yang harus dibayarkan oleh pemerintah.

- (6) Penerimaan pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah pada level minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan penerimaan pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan/atau hibah terendah selama satu bulan dari periode data.
- (7) Pengeluaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan penjumlahan dari:
 - a. rata-rata *dropping* gaji induk dalam satu bulan pada periode data;
 - b. rata-rata *dropping* belanja pensiun dalam satu bulan pada periode data;
 - c. 20% (dua puluh persen) dari rata-rata belanja operasional dalam satu bulan pada periode data;
 - d. rata-rata kebutuhan *dropping* Dana Alokasi Umum dalam satu bulan pada periode data;
 - e. rata-rata belanja bunga utang dalam satu bulan pada periode data; dan
 - f. 80% (delapan puluh persen) dari maksimal pembayaran Surat Berharga Negara jatuh tempo dalam satu bulan pada periode data.

Pasal 14

Pertimbangan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan penambahan atau pengurangan besaran perhitungan besaran jumlah Dana SAL BUN Efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas temporer (*Cash Buffer*) dengan memperhatikan risiko dan/atau potensi kebutuhan dukungan likuiditas pemerintah sepanjang tahun anggaran.

Pasal 15

Perhitungan jumlah Dana SAL BUN Efisien diilustrasikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IX

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DANA SAL BUN

Pasal 16

- (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pembukuan atas transaksi Dana SAL BUN dengan menggunakan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- (2) Transaksi untuk penggunaan Dana SAL BUN untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan penempatan Dana SAL BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dicatat pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai penerimaan dan pengeluaran pemindahbukuan/kiriman uang (non anggaran) dalam Laporan Arus Kas.
- (3) Transaksi penggunaan Dana SAL BUN untuk pemenuhan pembiayaan Anggaran dan stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c dicatat pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai:
 - a. penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. penggunaan Dana SAL BUN pada Laporan Perubahan SAL; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan penggunaan Dana SAL BUN dalam Laporan Arus Kas.
- (4) Mekanisme akuntansi dan pelaporan keuangan Dana SAL BUN mengikuti ketentuan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dalam hal Rekening Lain BI Pengelolaan SAL belum tersedia:

7

- a. penggunaan Dana SAL BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan penempatan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Lain BI SAL ke RKUN.
- b. Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan pelepasan Instrumen Keuangan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari RKUN ke Rekening Lain BI SAL.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


HADIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR: PER- 10 /PB/2022
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PEMINDAHBUKUAN DANA SALDO ANGGARAN
LEBIH BENDAHARA UMUM NEGARA SERTA
FORMULA PERHITUNGAN JUMLAH DANA SALDO
ANGGARAN LEBIH BENDAHARA UMUM NEGARA
EFISIEN

ILUSTRASI
PERHITUNGAN JUMLAH DANA SALDO ANGGARAN LEBIH
BENDAHARA UMUM NEGARA EFISIEN

Mengawali tahun anggaran (TA) 202X+1, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melakukan perhitungan besaran Dana SAL BUN Efisien. Perhitungan Dana SAL BUN Efisien terdiri dari perhitungan jumlah Dana SAL BUN Efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas temporer (*cash buffer*) dan jumlah SAL untuk pemenuhan pembiayaan lainnya yang besarnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN TA.

A. Perhitungan Jumlah Dana SAL BUN Efisien dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Kas Temporer (*Cash Buffer*)

Perhitungan jumlah Dana SAL BUN Efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas temporer (*cash buffer*) dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Metode Skenario Terburuk (*Worst Case Scenario*), dan/atau Pertimbangan Manajerial.

1. Pendekatan Metode Skenario Terburuk (*Worst Case Scenario*)

Perhitungan dengan menggunakan Metode Skenario Terburuk (*Worst Case Scenario*) dilakukan dengan menghitung perbedaan antara jumlah penerimaan minimal dengan pengeluaran wajib dalam 1 (satu) bulan, berdasarkan data realisasi pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya. Dengan pertimbangan bahwa pola pelaksanaan anggaran pada TA 202X+1 memiliki kesamaan dengan pola pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran lalu (TA 202X), maka perhitungan besaran Dana SAL BUN Efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas temporer (*cash buffer*) menggunakan pendekatan data realisasi pelaksanaan anggaran TA 202X sebagai periode data perhitungan.

Realisasi bulanan pelaksanaan anggaran pada TA 202X yang menjadi komponen dari perhitungan Dana SAL BUN Efisien dalam rangka kebutuhan kas temporer (*cash buffer*) dengan menggunakan pendekatan Metode Skenario Terburuk (*Worst Case Scenario*) adalah sebagai berikut (dalam triliun Rupiah):

Tabel 1. Data Realisasi Pelaksanaan Anggaran TA 202x sebagai Komponen Perhitungan Dana SAL BUN Efisien Dalam Rangka Kebutuhan Kas Temporer (*Cash Buffer*)

Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Avg
I. Penerimaan Minimal													
a. Penerimaan Perpajakan	79.03	74.66	90.84	138.58	101.78	96.69	105.59	112.29	101.39	115.32	120.48	176.66	109.44
b. Bea dan Cukai (BC)	3.53	3.95	10.41	15.72	20.17	17.42	21.68	15.19	15.56	20.38	20.84	40.61	17.12
c. PNBPN dan Hibah	19.17	20.38	31.75	40.04	35.96	33.16	34.10	30.78	42.88	42.66	30.52	63.48	35.41
II. Pengeluaran Wajib													
a. Dropping Gaji Induk	7.33	7.67	8.04	8.16	8.17	8.12	8.18	8.20	8.08	8.08	8.31	8.23	8.05
b. Dropping Dana Pensiun	8.92	8.97	8.56	8.56	8.97	8.97	8.97	8.82	8.56	8.56	8.82	8.82	8.79
c. Belanja Operasional	3.52	14.63	45.54	35.03	33.66	45.91	38.78	38.08	61.97	44.63	64.59	92.66	43.25
d. Dropping DAU	64.60	33.19	32.18	30.00	30.89	35.63	31.86	31.85	31.10	30.00	30.31	0.00	31.80
e. Belanja Bunga Utang	22.54	11.75	39.55	18.98	52.88	11.87	25.20	13.75	38.28	16.82	49.34	13.12	26.17
f. Pembayaran SBN Jatuh Tempo	15.82	14.91	31.05	19.39	125.80	29.15	130.10	11.95	32.42	49.41	35.49	5.18	41.72

Sumber: diolah

Berdasarkan data historis realisasi pelaksanaan anggaran TA 202X diatas, DJPb menghitung jumlah Dana SAL BUN Efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas temporer (*cash buffer*) untuk tahun TA 202X+1 sebagaimana dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan Jumlah Dana SAL BUN Efisien dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Kas Temporer (*Cash Buffer*) TA 202x+1

Komponen	Nilai (triliun Rupiah)
I. Penerimaan Minimal	97,36
a Penerimaan Perpajakan (DJP) Minimal	74,66
b Bea dan Cukai (BC)	3,53
c PNBPN dan Hibah	19,17
II. Pengeluaran Wajib	173,12
a Rata-Rata Dropping Gaji Induk	8,05
b Rata-Rata Dropping Dana Pensiun	8,79
c 20% Rata-Rata Belanja Operasional	8,65
d Rata-Rata Dropping DAU	31,80
e Rata-Rata Belanja Bunga Utang	11,75
f 80% Maksimal Pembayaran SBN Jatuh Tempo	104,08
Penerimaan Minimal-Pengeluaran Wajib	-75,76

Berdasarkan pendekatan metode Skenario Terburuk (*Worst Case Scenario*), jumlah Dana SAL BUN Efisien dalam rangka pemenuhan kas temporer (*cash temporer*) sebesar Rp75,76 triliun.

2. Pertimbangan Manajerial

Perhitungan jumlah Dana SAL BUN Efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas temporer (*cash buffer*) juga memperhatikan Pertimbangan Manajerial. Berdasarkan Pertimbangan Manajerial, dilakukan penambahan atau pengurangan atas besaran perhitungan jumlah Dana SAL BUN Efisien dalam rangka pemenuhan kas temporer (*cash buffer*) yang telah dilakukan dengan pendekatan Metode Skenario Terburuk (*Worst Case Scenario*). Pertimbangan Manajerial dilakukan dengan memperhatikan risiko dan/atau potensi kebutuhan dukungan likuiditas pemerintah sepanjang tahun anggaran

Adapun pertimbangan manajerial yang digunakan dalam melakukan perhitungan jumlah Dana SAL BUN Efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas temporer (*cash buffer*) TA 202x+1 sebagai berikut:

- a. Proyeksi kondisi pasar keuangan sepanjang tahun 202X+1 akan kondusif, sehingga diperkirakan terjadi penurunan risiko ketidakmampuan pemerintah untuk memperoleh pembiayaan dibandingkan pada tahun 202X. Hal ini akan mengurangi kebutuhan besaran *cash buffer*;
- b. Berdasarkan struktur *outstanding* utang pemerintah saat ini, diproyeksikan pembayaran Surat Berharga Negara jatuh tempo maksimal dalam satu bulan pada tahun 202X+1 lebih kecil dari Surat Berharga Negara jatuh tempo maksimal dalam satu bulan pada tahun 202X. Dengan demikian komponen pengeluaran wajib berupa Maksimal Pembayaran SBN Jatuh tempo diperkirakan akan lebih kecil dibandingkan dengan tahun 202X dan bersifat mengurangi besaran *cash buffer*; dan
- c. Pemerintah pada tahun 202X+1 juga memiliki pinjaman program yang sewaktu-waktu dapat direalisasikan, sehingga dapat mengurangi besaran *cash buffer*.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan pendekatan Metode Skenario Terburuk (*Worst Case Scenario*) dan beberapa pertimbangan manajerial tersebut, maka jumlah Dana SAL BUN Efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas temporer (*cash buffer*) TA 202X+1 ditetapkan sebesar Rp70 triliun Rupiah.

B. Perhitungan SAL untuk Pemenuhan Kebutuhan Pembiayaan Lainnya dalam UU APBN

Sesuai dengan UU APBN, SAL dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan defisit yang besarnya telah ditetapkan dalam UU APBN. Besaran jumlah SAL

f

untuk pemenuhan pembiayaan lainnya telah ditetapkan dalam UU APBN. Sebagai contoh, dalam UU APBN TA 200X+1 telah ditetapkan penggunaan SAL sebagai pembiayaan lainnya sebesar Rp30 triliun.

C. Perhitungan Jumlah Dana SAL BUN Efisien Awal Tahun Anggaran

Dana SAL BUN Efisien pada awal tahun anggaran adalah penjumlahan dari Dana SAL BUN Efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas temporer (*cash buffer*) dan SAL yang digunakan untuk pemenuhan pembiayaan lainnya yang telah ditetapkan dalam UU APBN.

Berdasarkan perhitungan Jumlah Dana SAL BUN Efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas temporer (*cash buffer*) sebagaimana pada huruf A dan Jumlah SAL untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan lainnya yang ditetapkan dalam UU APBN sebagaimana pada huruf B, maka Dana SAL BUN Efisien pada awal tahun anggaran 200X+1 adalah sebesar Rp100 triliun (hasil penjumlahan Dana SAL BUN Efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas temporer (*cash buffer*) sebesar Rp70 triliun dan SAL sebagai pembiayaan lainnya yang besarnya ditetapkan dalam UU APBN sebesar Rp30 triliun).

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



HADIYANTO